


## Implikasi Hukum Eksistensi Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam Mewujudkan Persaingan Usaha yang Sehat

Frits Marannu Dapu<sup>1</sup>, Noldy Mohede<sup>1</sup>, Rudy M.K Mamangkey<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

 [fritssdapu@unsrat.ac.id](mailto:fritssdapu@unsrat.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implikasi hukum eksistensi pasar tradisional pusat pembelanjaan dan toko modern dalam mewujudkan persaingan usaha yang sehat. Keberadaan pasar rakyat disamping memberikan dampak yang positif bagi masyarakat, pasar menjadi inti dari usaha merupakan mata rantai yang menghubungkan antara produsen dan konsumen serta tempat bertemunya penjual dan pembeli. Selain sebagai fondasi keberlangsungan hidup masyarakat yang semakin tinggi, pasar juga mampu digunakan untuk mengoptimalkan hasil bumi yang dikelola para petani. Di era saat ini, peranan pasar sangat sentral untuk perekonomian nasional. Peningkatan permintaan ruang lahan untuk pembangunan pusat kegiatan bisnis, industri, perumahan, perdagangan dan lain-lain merupakan dampak yang nyata bagi perkembangan suatu kota/kabupaten. Imbas dari perkembangan pusat kegiatan seperti pertokoan, supermarket, pasar tradisional dan lain-lain memunculkan kebutuhan terhadap para konsumen, sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Lokasi penelitian ini di Provinsi Sulawesi Utara pada beberapa kota dan kabupaten. Metode pengumpulan data menggunakan data primer dan sekunder. Analisis data penelitian ini adalah normatif kualitatif. Pada akhirnya akan ditemukan bagaimana implikasi hukum persaingan usaha yang sehat eksistensi pasar tradisional.

**Kata Kunci :** Implikasi Hukum, Pasar Tradisional, Toko Modern, Persaingan Usaha.

### ARTICLE INFO

Received 15  
August, 2025  
Revised  
20 September  
, 2025  
Accepted  
12 Oktober,  
2025.

Diterbitkan oleh  
ISSN  
Website  
Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar  
2622-5212  
<https://atauatauojs.staialfurqan.ac.id/atauajtmatau>  
<https://atauataucreativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



### PENDAHULUAN

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern sebagaimana yang telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Pasar tradisional merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan penduduk daerah tersebut. Pasar tradisional juga menjadi salah satu tempat usaha kecil dan menengah (UKM). Usaha kecil dan menengah adalah kegiatan perdagangan yang dapat meningkatkan lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang menyeluruh kepada masyarakat, serta berpartisipasi dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berkontribusi pada terwujudnya stabilitas nasional. Begitu juga pengaturan pasar modern di Indonesia diatur pada Perpres Nomor 112 Tahun 2007. Perpres tersebut diterbitkan karena semakin berkembangnya toko modern yang merambah daerah perdesaan, dan merubah peran dan fungsi pasar tradisional. Perpres ini dilatarbelakangi bahwa semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka pasar tradisional perlu diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang serasi,

saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan dan untuk membina pengembangan industri dan perdagangan barang dalam negeri serta kelancaran distribusi barang, perlu memberikan pedoman bagi penyelenggaraan pasar tradisional dan toko modern dalam rangka berkembangnya usaha tanpa ada kecurangan atau persaingan yang tidak sehat.

Hukum persaingan Usaha menjadi sesuatu hal yang sangat diperhatikan pada saat ini di berbagai negara. Walaupun dalam beberapa konteks, cara pandang dan sikap terhadap hukum ini memiliki beberapa perbedaan di beberapa negara. Dalam perkembangan sistem ekonomi Indonesia, persaingan usaha menjadi salah satu instrumen ekonomi sejak saat reformasi digulirkan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh *Muladi* bahwa Keinginan itu didorong oleh munculnya praktik-praktik perdagangan yang tidak sehat, terutama karena penguasa sering memberikan perlindungan ataupun *priveleges* kepada para pelaku bisnis tertentu, sebagai bagian dari praktik-praktik kolusi, korupsi, kroni, dan nepotisme. Dikatakan secara komprehensif, karena sebenarnya secara pragmatik, batasan-batasan yuridis terhadap praktik-praktik bisnis yang tidak sehat atau curang dapat ditemukan secara tersebar di berbagai hukum positif. Tetapi karena sifatnya yang sektoral, perundang-undangan tersebut sangat tidak efektif untuk (secara konseptual) memenuhi berbagai indikator sasaran yang ingin dicapai oleh undang-undang persaingan sehat tersebut. Beberapa kabupaten maupun kota di Indonesia mulai membentuk dan menetapkan peraturan turunan berupa Peraturan Pemerintah Daerah/Perda Kota dan kabupaten. Peraturan daerah dikeluarkan untuk melindungi pasar tradisional. Kewenangan pemerintah daerah untuk menerbitkan peraturan daerah merupakan konsep otonomi daerah dan desentralisasi. Pendirian pasar tradisional harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1). Mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi daerah, keberadaan pasar, pusat perbelanjaan, toko modern, UMKM di wilayah tersebut 2). Pasar harus memiliki tempat parkir yang nyaman, dan 3). fasilitas yang disediakan harus bersih, sehat (higienis), aman, tertib dan yang nyaman. Pengelola Pasar Tradisional harus menghapus stigma pasar yang terkesan kotor, kumuh dan becek sehingga menarik pembeli untuk berbelanja di pasar tradisional. Dalam hal meningkatnya fasilitas-fasilitas yang ada dalam pasar, pemerintah wajib mengeluarkan kebijakan dalam mengatur suasana lalu lintas dalam hal ini pengguna kendaraan pribadi, supaya tidak menimbulkan kemacetan jalan maupun pejalan kaki dalam rangka lancarnya perbelanjaan di pasar tradisional yang dikenal dengan pasar rakyat.

Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan pengelola dan pendiri pasar tradisional. Bagi konsumen kelas menengah ke bawah, keberadaan pasar tradisional sendiri sampai saat ini masih amat dibutuhkan, sebagai representasi dari ekonomi rakyat, ekonomi kelas bawah dan tempat bergantung para pedagang skala kecil-menengah. Pasar tradisional harus tetap dijaga keberadaannya sebab menjadi tumpuan bagi para peternak, petani, atau produsen lainnya selaku pemasok (Malono,2011). Pasar tradisional dan toko modern haruslah mengembangkan usahanya dalam suasana persaingan yang sehat dan tidak boleh menyampingkan usaha satu dengan yang lain.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif-empiris. Penelitian hukum normatif, yakni suatu penelitian yang terutama mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Kemudian penelitian juga menggunakan tipe penelitian empiris (*socio legal research*), yaitu pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengkaji aspek hukum dan non-hukum. Pendekatan yang utama dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), hal tersebut mengingat pendekatan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, yang dikuatkan dengan pendekatan kasus yang sifatnya deskriptif analitis untuk memperoleh argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) (Sanggono,2015) diterapkan untuk konsep dan teori hukum khususnya teori otonomi daerah khususnya kewenangan daerah. Case approach, dilakukan berdasarkan berbagai kasus yang terjadi, dan memiliki korelasi dengan Implikasi Hukum Eksistensi Pasar Tradisional Pusat perbelanjaan Dan Toko Modern Dalam Mewujudkan Persaingan Usaha yang Sehat, untuk kemudian dianalisis dan ditelusuri lebih jauh untuk dijadikan sebagai sumber bahan hukum sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Eksistensi Pasar Tradisional Dan Toko Modern Sebagai Pusat Perbelanjaan Dalam Mewujudkan Persaingan Usaha Yang Sehat.**

Pengaturan pasar modern di Indonesia diatur pada Perpres Nomor 112 Tahun 2007. Perpres tersebut diterbitkan karena semakin berkembangnya toko modern yang merambah daerah pedesaan, dan merubah peran dan fungsi pasar tradisional. Perpres ini dilatar belakangi bahwa semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka pasar tradisional perlu diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan dan untuk membina pengembangan industri dan perdagangan barang dalam negeri serta kelancaran distribusi barang, perlu memberikan pedoman bagi penyelenggaraan pasar tradisional dan toko modern. Untuk menindaklanjuti ketentuan Perpres Nomor 112 Tahun 2007, diterbitkan Permendag Nomor 53 Tahun 2008 yang telah digantikan oleh Permendag Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Realitas yang terjadi di wilayah pedesaan memiliki pola yang agak berbeda dengan kenyataan yang ada di wilayah perkotaan. Pada wilayah perkotaan, pilihan rasional konsumen dalam berbelanja di toko modern lebih dikarenakan faktor harga, kenyamanan tempat berbelanja dan jaminan atas kualitas barang yang dibeli.

Di pedesaan juga telah terdapat toko toko modern sehingga keinginan masyarakat turut merasakan dampak modernisasi. Pada Perpres No. 112 tahun 2007 Pasal 1 Ayat (12) telah disebutkan bahwa zonasi, yaitu jarak minimarket dengan pedagang kecil / tradisional minimal 1 (satu) kilo meter, namun pada kenyataannya yang ditemukan dilapangan adalah ritel modern tersebut jaraknya sangat dekat bahkan ada yang bersebelahan dengan pedagang toko tradisional bahkan dekat pasar tradisional yang sekarang disebut pasar Rakyat dan tidak adanya komplain dari masyarakat pedagang toko tradisional bahkan pedagang pasar tradisional setempat. Ditambah lagi barang yang dijual oleh toko tradisional dan pasar Tradisional pada umumnya sama dengan barang yang dijual pada ritel modern tersebut.

Berkembangnya ritel modern tersebut menyebabkan keberadaan toko tradisional semakin tersisih. Terdapat persaingan yang tidak sehat diantara pelaku toko tersebut. Kelebihan yang dimiliki oleh ritel modern tersebut tidak dimiliki oleh para pedagang kecil, sehingga hal ini menyebabkan jurang pemisah dan kecemburuan sosial diantara keduanya. Menjalankan suatu usaha diperlukan tempat usaha yang tidak bisa lepas dengan lokasi. Pemilihan lokasi usaha memang difokuskan pada tempat-tempat yang ramai dan banyak dikunjungi orang seperti tempat pariwisata, di sekitar toko, di dekat akses lalu lintas jalan raya, dan sebagainya. Untuk menentukan lokasi usaha terdapat beberapa alternatif yang dapat dipilih diantaranya, membangun bila ada tempat yang strategis, membeli atau menyewa, ataupun kerjasama bagi hasil jika menguntungkan. Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah tempat usaha dekat dengan sumber tenaga kerja, akses bahan baku dan bahan penolong lainnya seperti alat pengangkut serta jalan raya. Dalam pemilihan tempat memerlukan perkembangan cermat terhadap beberapa faktor diantaranya sebagai berikut :

- a. Akses, dan tempat mudah dijangkau oleh sarana transportasi umum
- b. Visibilitas tempat mudah dilihat dari tepi jalan. Lalu lintas, (*traffic*), dimana ada dua hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu banyaknya orang yang lalu lalang dapat memberikan peluang besar terjadinya peningkatan penjualan dan kepadatan dan kemacetan lalu lintas dapat pula menjadi hambatan.
- c. Tempat parkir yang luas dan aman
- d. Ekspansi, tersedia tempat yang cukup untuk perluasan usaha di kemudian hari.
- e. Persaingan yaitu daerah sekitar yang mendukung jasa yang ditawarkan.
- g. Peraturan pemerintah.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2007 tentang penataan pasar tradisional yang menjelaskan bahwa lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/ Kota, termasuk Peraturan Zonasinya. Dalam ketentuan Pasar Tradisional salah satunya adalah wajib menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat (*hygienis*), aman. Dalam menjalankan aktivitas ekonomi di pasar tradisional, kondisi fisik memegang peranan yang penting. Rancangan fisik pasar harus mempertimbangkan fungsi pasar sebagai tempat aktivitas ekonomi

sosial komunitas penggunanya. Pembangunan suatu pasar perlu memperhatikan kesejahteraan pedagang maupun pembeli di pasar tersebut. Lewat penataan kembali pasar tradisional yang memperhatikan aspek kenyamanan, pelayanan dan keamanan, maka potensi yang dimiliki pasar tradisional akan dapat meningkat. Daya saing yang meningkat diharapkan mampu memberi keunggulan komparatif bagi pasar tradisional. Kehadiran pasar modern yang memberikan banyak kenyamanan membuat sebagian orang enggan untuk berbelanja ke pasar tradisional. Dari mulai kondisi pasar yang becek dan bau, malas tawar menawar, faktor keamanan (copet, dsb), resiko pengurangan timbangan pada barang yang dibeli, penuh sesak, dan sejumlah alasan lainnya. Padahal pasar tradisional juga masih memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki pasar modern. Diantaranya adalah masih adanya kontak sosial saat tawar menawar antara pedagang dan pembeli. Tidak seperti pasar modern yang memaksa konsumen untuk mematuhi harga yang sudah dipatok. Bagaimanapun juga pasar tradisional lebih menggambarkan denyut nadi perekonomian rakyat kebanyakan. Di sana, masih banyak orang yang menggantungkan hidupnya, dari mulai para pedagang kecil, kuli panggul, pedagang asongan. Sudah banyak kios di pasar tradisional yang harus tutup karena sulit bersaing dengan pasar modern. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan keberadaan pasar modern. Sudah menjadi sifat konsumen dimana akan lebih senang memilih tempat yang lebih nyaman, barang lebih lengkap dan harga lebih murah, di mana hal tersebut bisa diakomodasi pasar modern.

Kunci solusi sebenarnya ada di tangan pemerintah. Harus ada aturan tata ruang yang tegas yang mengatur penempatan pasar tradisional dan pasar modern. Misalnya tentang berapa jumlah supermarket seperti Alfamart dan Indomart yang boleh untuk setiap wilayah di satu kota. Lalu berapa jarak yang diperbolehkan dari pasar tradisional jika pengusaha ingin membangun supermarket. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi ancaman kebangkrutan pada pasar tradisional akibat kepongakan pasar modern yang tidak terkendali, dan memberikan wahana persaingan yang sehat antara keduanya. Hal lain yang mungkin perlu dilakukan adalah merubah "wajah" pasar tradisional agar bisa lebih nyaman dan teratur. Sayangnya pembenahan pasar rakyat ini tampaknya lebih sering mengedepankan kepentingan investor ketimbang kepentingan para pedagangnya sendiri. Harga kios yang tinggi tanpa kompromi kerap membuat pedagang "alergi" mendengar kata pembenahan. Keadaan ini tidak jarang akhirnya menimbulkan perselisihan antara pedagang lama dengan investor yang ditunjuk pemerintah untuk merevitalisasi pasar tradisional. Semoga saja pasar tradisional masih bisa bertahan di tengah kepongakan pasar modern.

Pasar Tradisional di beberapa Kota/Kabupaten di Sulawesi Utara pada umumnya bermasalah dengan fasilitas umum seperti lahan parkir. Pasar-pasar tersebut sudah lama ada dan dibangun dengan tersedianya parkir untuk jumlah kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat). Namun karena pasar yang terus berkembang sementara luas lahan parkir tidak memenuhi syarat bahkan terdapat juga pasar tradisional yang belum menyediakan lahan parkir tetapi harus membayar biaya parkir. Seperti Pasar Kota Tomohon dengan nama : Pasar Beriman, dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Kota Tomohon, belum tersedianya lahan parkir yang memadai namun fasilitas lainnya seperti fasilitas kesehatan kerja terutama untuk ibu menyusui disediakan tempat tersendiri. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern telah mengamanatkan pemerintah daerah untuk memberikan pengaturan mengenai zonasi pasar tradisional dan pasar modern, melalui pembentukan Peraturan Daerah. Dalam peraturan Presiden yang telah disebutkan di atas ditentukan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan penataan dan pengelolaan terhadap pasar tradisional dan pasar modern harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan rencana detail tata ruang kabupaten/kota termasuk peraturan zonasinya. Lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya. Pendirian Pasar Tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional.
- b. Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Usaha Kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan.
- c. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional.
- d. Menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan bidang tugas masing-masing melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Dalam rangka pembinaan Pasar Tradisional Pemerintah Daerah diwajibkan :

- a. Mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan pasar tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Tradisional;
- c. Memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang pasar tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi pasar tradisional.
- d. Mengevaluasi pengelolaan pasar tradisional

Pertimbangkan bahwa untuk mendorong pasar tradisional mampu berkompetisi dan berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern diperlukan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional secara profesional. Dimana yang dimaksud dengan :

- a. Pengelolaan pasar tradisional adalah penataan pasar tradisional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar tradisional.
- b. Pemberdayaan pasar tradisional adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi keberadaan pasar tradisional agar mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.

Pasar tradisional seharusnya telah menyediakan lahan parkir seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 huruf (c) Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional. Fakta yang ditemui di lapangan, pasar tradisional di Minahasa dengan nama Pasar Rakyat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017, yang mengelola pasar adalah Perusahaan Daerah Pasar Minahasa dibawah Dinas Perdagangan dan penagihan parkir oleh Dinas perhubungan Kabupaten Minahasa fasilitas pasar terdapat kios-kios yang disewa, namun belum tersedia lahan parkir yang memadai, hanya dikenal dengan parkir pelataran sehingga kadangkala terjadi gesekan antar pembeli dan penjual dengan petugas parkir.

Tujuan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional meliputi: Menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat; Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; Menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah; dan Menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional yang dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pengelolaan Pasar Tradisional dilaksanakan Bupati/Walikota melalui SKPD melakukan perencanaan pasar tradisional, meliputi perencanaan fisik dan non fisik. Seharusnya dalam Perda sudah diatur tentang lahan parkir dan pengelolanya secara teratur dan diawasi oleh pemerintah melalui dewan pengawas yang ditunjuk. Tujuan dibentuknya Perda tentang Penataan Pasar-pasar tradisional di setiap daerah adalah agar secara komprehensif penataan pasar-pasar tradisional benar-benar dilakukan dan Perda ini merupakan instrumen hukum untuk menekan laju pasar modern serta memberdayakan pasar tradisional. Agar Perda Penataan pasar disetiap daerah berjalan dengan efektif maka dalam pembentukan Perda harus melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah, pihak-pihak swasta, paguyuban-paguyuban pedagang, para pelaku usaha serta berbagai pihak yang terkait dalam penataan pasar-pasar tradisional sehingga substansi yang diatur dalam Perda tersebut benar-benar secara komprehensif efektif dijalankan.

Salah satu penyebab pasar tradisional tidak berkembang dan tidak diminati oleh sebagian masyarakat karena pasar-pasar tradisional tidak dirawat dengan baik dan juga banyak bangunan pasar yang sudah tua dan tidak layak serta lahan parkir tidak memadai bagi pengguna kendaraan sebagai konsumen. Kondisi pasar tradisional yang tidak terawat dan tertata dengan baik ditambah lagi dengan kondisi pasar yang terkesan kumuh, becek, bau dan pengap menjadi salah satu faktor masyarakat lebih memilih pusat-pusat perbelanjaan modern yang lebih bersih, tertata dengan baik serta memberikan fasilitas yang lebih baik, lengkap dan nyaman daripada pasar-pasar tradisional. Apabila kondisi ini dibiarkan maka keberadaan pasar-pasar tradisional di Indonesia akan semakin merosot jumlahnya. Pemerintah harus segera menanggulangi keadaan tersebut dengan melakukan revitalisasi pasar tradisional.

### **Faktor-faktor Penghambat dalam Persaingan Usaha Yang Sehat Terhadap Eksistensi Pasar Tradisional Dan Toko Modern.**

Sangat di sayangkan, masih banyaknya pasar rakyat yang kondisinya jauh dari kesan aman dan nyaman di kota/kabupaten Provinsi Sulawesi Utara. Selain itu, permasalahan yang lain adalah bertumbuhnya pasar yang dikelola oleh swasta atau toko-toko modern dengan menawarkan segala keistimewaannya. Keberadaan toko modern, pusat perbelanjaan modern lainnya dapat memberikan keperluan masyarakat dan sekaligus menambah pendapatan bagi daerah, khususnya di Kota /Kabupaten Provinsi Sulawesi Utara serta berdampak pada roda perekonomian nasional secara tidak langsung, tetapi pada sisi yang lain dapat menggeser atau menghilangkan adanya toko tradisional, seperti kios, warung, lapak-lapak kecil. Hal ini jelas terlihat pada hasil observasi dan interview yang menyatakan konsumen/orang-orang lebih banyak memilih untuk berbelanja di toko modern, seperti Supermarket, Hypermart, Alfamart, dan Indomart, karena berbagai alasan seperti sarana dan prasarana, tempat yang strategis, kenyamanan, kebersihan, praktis, serta label harga yang tidak jauh berbeda dengan harga pasar/toko tradisional. Kondisi ini membuat pasar rakyat sigap untuk penataan, salah satunya merapikan pasar-pasar rakyat yang belum memiliki izin pengelolaan.

Penataan tersebut mengacu pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang menyebutkan bahwa, "Pemerintah dan atau/ Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan, dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah". Pasal 14 ayat (1) UU Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 tersebut memberikan arti bahwa Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengaturan terhadap pasar rakyat melalui Peraturan Daerah sehingga perizinan pasar rakyat ini berkaitan dengan pemberlakuan Peraturan Daerah Kota/Kabupaten. Masalah yang terjadi di Kabupaten Minahasa, Pasar Rakyat/pasar tradisional dikelola oleh dinas perdagangan dengan Perda Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak dan Retribusi, namun fasilitas parkir pasar tradisional belum ada. Seharusnya, Pemerintah Daerah secara sigap mengkaji persoalan tersebut dengan komprehensif dan menindak tegas terhadap pasar rakyat yang belum memenuhi prosedur lahan parkir, sebab dengan terlaksananya fasilitas parkir yang baik maka akan memberikan keuntungan bagi pedagang dan semua elemen masyarakat terutama konsumen. Konsekuensi tuntutan atas modernitas manusia adalah modern saat ini kian menginginkan efisiensi, profesionalitas, dan keteraturan adalah hal yang tidak dapat dihindari. Walaupun perubahan kondisi pasar rakyat yang hingga saat ini belum stabil, namun keberadaannya di kota-kota besar wajib dipertahankan sebagai sebuah karakter dari kota itu sendiri. Kurangnya pengawasan pada standarisasi dan revitalisasi pasar yang minim akan mengganggu aktivitas maupun kegiatan masyarakat sekitar. Pembangunan yang merata perlu pengawasan dan pengendalian dari pemerintah daerah agar setiap pelaksanaannya berjalan dengan baik, salah satu bentuk pengendalian dan pengawasannya melalui sebuah mekanisme instrumen yang dibuat oleh pemerintah. Pengendalian dan pengawasan ini dimaksudkan agar pemerintah dapat mengakomodir urusan di daerahnya dengan baik, salah satunya dengan fasilitas pasar tradisional. Pengawasan mempunyai arti yaitu, proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin akhir semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. apabila aturan tidak dilaksanakan dengan baik maka ada konsekuensinya yaitu sanksi yang didapat. Sanksi ini terdapat 2 (dua) macam : yaitu *sanksi administratif* dan *Sanksi pidana*. Sanksi yang sering digunakan yaitu sanksi administrasi dari pada sanksi tindak pidana ringan (tipiring), arti dari Sanksi administrasi yaitu adalah sanksi dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif.

Harus adanya sosialisasi yang melibatkan antara Dinas Perdagangan dengan pengelola, pedagang maupun masyarakat setempat sehingga dapat menjadi penunjang kepastian hukum terhadap Pasar Rakyat yang belum memiliki fasilitas parkir yang disediakan oleh Pengelola Pasar Rakyat. Faktor kebudayaan yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai- nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari) dan pola masyarakat kota dalam membeli barang yang masih di pasar rakyat, sehingga perlu adanya upaya pemerintah dalam melaksanakan dan mengelola pasar rakyat itu sendiri agar lebih memberikan kesan pasar yang bersih, aman, dan nyaman sehingga meningkatkan jumlah pembeli ke pasar rakyat yang lebih modern, dan menjaga setiap produk yang dijual terjaga higienitas dan keamanannya khususnya para konsumen bisa

menikmati adanya lahan parkir yang memadai. Berkaca dari adanya faktor penghambat yang menjadikan keefektivitasan Pasar rakyat masih minim di Provinsi Sulawesi Utara ini dengan faktor pendorong membuat penegakan hukum belum terpenuhi berdasarkan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang “Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan transaksi perdagangan” dan adanya lahan parkir.

Klasifikasi pasar berdasarkan bentuknya, pasar dibedakan menjadi dua jenis yaitu Pasar Modern dan Pasar Tradisional. Pasar Modern adalah pasar yang dikelola secara modern dengan fasilitas. Pasar Modern memiliki fasilitas parkir yang luas, ruang ber AC, kasir yang berjajar, bersih, dan luas. Sedangkan definisi pasar tradisional ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern “Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa, toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.” Dalam rangka meningkatkan kepastian berusaha dan tertib usaha serta upaya memenuhi kebutuhan konsumen terhadap barang yang dikonsumsi dalam negeri, maka terdapat perubahan nama terhadap pasar tradisional hal tersebut tertuang pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70 / M- DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, “Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka istilah Pasar Tradisional menjadi Pasar Rakyat dan istilah Toko Modern dibaca menjadi Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam UU Perdagangan. Kondisi ini membuat pasar rakyat sigap untuk penataan, salah satunya yaitu merapikan pasar-pasar rakyat yang belum memiliki izin pengelolaan. Penataan tersebut mengacu pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang menyebutkan bahwa, “Pemerintah dan atau/ Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan, dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan, Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat.

Pelaksanaan Pengawasan tidak hanya ditekankan kepada pengelola Pasar Rakyat tetapi pedagang juga sama hal harus dilakukan pengawasan terkait hak, kewajiban maupun hal yang dilarang. Pasar Rakyat ini, khususnya untuk mengatur dan mengawasi hal tersebut untuk mengetahui Pengelola Pasar Rakyat dan para Pedagang Pasar Rakyat mengerti akan Hak, Kewajiban, dan hal-hal apa saja yang dilarang dalam melakukan kegiatan ekonomi di Pasar Rakyat. Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat, perlu ditegakkan dengan memberikan sanksi dan denda kepada pihak pengelola pasar rakyat yang belum menyediakan fasilitas yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengadakan sosialisasi dan pengawasan terhadap pengelola pasar agar memperhatikan fasilitas di sekitar pasar agar dengan ketersediaan fasilitas pasar bisa dipakai dan digunakan dengan baik, sehingga tidak akan terjadi keluhan di masyarakat. Pembinaan pasar tradisional untuk menjadi tempat perbelanjaan yang nyaman, aman, menarik, dan bercitra positif adalah dambaan masyarakat, terutama masyarakat yang cinta pasar tradisional. Merubah citra buruk ini merupakan tantangan harus diupayakan oleh pemerintah, sebagai rasa tanggung jawab kepada masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan agar jangan sampai pasar tradisional mati adalah menjalin sinergisitas kemitraan dengan pasar modern agar tidak saling mematikan. Dasar untuk menjalin kemitraan telah diatur dalam Peraturan Presiden RI No.112 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.53 Tahun 2008 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern, yang bermuara pada perijinan yang diterbitkan oleh Pejabat Pemda setempat.

## **KESIMPULAN**

Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa, toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. Berkembangnya toko modern/ritel modern/pasar swalayan menyebabkan keberadaan toko tradisional bahkan pasar tradisional yang dikenal dengan pasar rakyat

semakin tersisih. Terdapat persaingan yang tidak sehat diantara pelaku toko modern dan pelaku toko tradisional bahkan pedagang pasar tradisional disebabkan kelebihan yang dimiliki oleh ritel modern /toko modern/pasar swalayan tersebut tidak dimiliki oleh para pedagang kecil, sehingga hal ini menyebabkan jurang pemisah dan kecemburuan sosial dan terjadi persaingan usaha yang tidak sehat diantara keduanya. Pada Perpres No. 112 tahun 2007 Pasal 1 Ayat (12) telah disebutkan bahwa zonasi, yaitu jarak minimarket dengan pedagang kecil /tradisional minimal 1 (satu) kilo meter, namun pada kenyataannya yang ditemukan dilapangan adalah ritel modern tersebut jaraknya sangat dekat bahkan ada yang bersebelahan dengan pedagang toko tradisional bahkan dekat pasar tradisional yang sekarang disebut pasar Rakyat dan tidak ada pengawasan dari pemerintah daerah. Kehadiran pasar modern memberikan banyak kenyamanan membuat sebagian orang enggan untuk berbelanja ke pasar tradisional. Dari mulai kondisi pasar yang becek dan bau, malas tawar menawar, faktor keamanan (copet, dsb), resiko pengurangan timbangan pada barang yang dibeli, penuh sesak, dan sejumlah alasan lainnya. Keberadaan toko modern, pusat perbelanjaan modern lainnya dapat memberikan keperluan masyarakat dan sekaligus menambah pendapatan bagi daerah, khususnya di Kota/Kabupaten Provinsi Sulawesi Utara tetapi pada sisi yang lain dapat menggeser atau menghilangkan adanya toko tradisional, seperti kios, warung, lapak-lapak kecil.

#### REFERENSI

- Adisasmita, R. (2008). *Perencanaan pembangunan wilayah: Konsep dan teori*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Afifah, N., & Wahyudi, A. (2020). Analisis dampak ritel modern terhadap eksistensi pasar tradisional: Studi kasus di Kota Semarang. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11(2), 123–135. <https://doi.org/10.22212/jekp.v11i2.2020>
- Hidayat, R. (2019). Dinamika persaingan usaha antara pasar tradisional dan ritel modern dalam perspektif hukum persaingan usaha. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(3), 345–360.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern*. Jakarta: Kementerian Perdagangan.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). (2022). *Laporan Tahunan KPPU*. Jakarta: KPPU. Diakses dari <https://kppu.go.id>
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2007). *Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Saragih, B. (2021). Keadilan dalam persaingan usaha: Tinjauan terhadap peran KPPU. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 50–63. <https://doi.org/10.25041/jih.v15i1.1121>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2011). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (Edisi revisi). Jakarta: Rajawali Pers.
- Suryana, Y. (2016). Pengaruh perkembangan pasar modern terhadap keberadaan pasar tradisional. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 5(2), 98–106. <https://doi.org/10.31219/osf.io/xyz123>